

EKSISTENSI LEMBAGA ADAT DALAM PEMBANGUNAN KECAMATAN TAWALIAN KABUPATEN MAMASA (Suatu Studi Di Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat)

*Rambalangi¹
Sarah Sambiran²
Ventje Kasenda³*

Abstrak

Sejarah membuktikan bahwa setiap komunitas masyarakat di berbagai belahan ini memiliki tatanan kehidupan masing-masing yang diikat oleh norma-norma sosial yang lahir dari kristalisasi nilai-nilai peradaban secara turun-temurun. Norma-norma tersebut sangat ampuh dalam menyelesaikan setiap permasalahan kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk eksistensi lembaga adat dalam pembangunan Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa. Teknik analisa data yang dipakai adalah teknik deskriptif kualitatif sesuai dengan data dan fakta dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian secara kultural masyarakat Kecamatan Tawalian hidup dalam peradaban dengan norma hidup yang teratur dan rukun berlandaskan budaya yang luhur, yang masih begitu kental, sehingga setiap aspek kehidupan sehari-hari tidak pernah lepas dari unsur budaya dan adat lokal. Sejalan dengan pembentukan lembaga adat “Ada’ Tuo” yang bernaung dibawa pemerintahan, sehingga merupakan lembaga alternative penyelesaian sengketa yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci : Eksistensi, Lembaga Adat, Pembangunan.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Kabupaten Mamasa merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Barat Indonesia yang didirikan disaat secara administratif masih berada dalam wilayah provinsi Sulawesi selatan dengan terbitnya Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan kota Palopo. Kabupaten Mamasa memiliki keunikan tersendiri dimana budaya dan adat istiadat yang dianut dan diyakini masih sangat kuat mengakar dalam praktek kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal ini yang membuat kabupaten Mamasa didaulat sebagai daerah destinasi pariwisata di Sulawesi barat berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 15 Tahun 2008.

Kabupaten Mamasa dalam gelaran daerah Kondosapata' Uai Sapalelean memiliki motto hidup "Mesakada dipotuo pandatan kada dipomate" yang artinya Kondo adalah sawah yang luas, Sapata' berarti satu petak, Kondosapata' memiliki makna wilayah Kabupaten Mamasa yang diibaratkan sepetak sawah yang luas yang digenangi air secara merata yang melambangkan bahwa masyarakat di Kabupaten Mamasa adalah suatu kesatuan yang tak terpisahkan dan punya hak yang sama secara adil dan merata dengan menganut sistem Mesa Kada Dipotua Pantan Kada Dipomate yang bermakna musyawarah untuk mufakat. Motto inilah yang menjadi pedoman dalam bermasyarakat di Kabupaten Mamasa sehingga persoalan apapun akan tetap diusahakan secara adat dan kekeluargaan dengan konsekuensi penerapan hukum adat yang berlaku disetiap wilayah di Kabupaten Mamasa, bahkan terkadang persoalan yang sudah sampai pada ranah hukum negara dikembalikan kelembaga kehadatan

untuk diselesaikan secara adat yang berlaku di daerah tersebut.

Undang-undang 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah dimana pengelolaan pemerintahan daerah diserahkan kepada daerah masing-masing pun tidak melemahkan lembaga-lembaga kehadatan yang ada di Kabupaten Mamasa tetapi justru bergandengan tangan dalam menyelesaikan setiap konflik di daerah baik konflik diantara masyarakat itu sendiri maupun konflik masyarakat dengan pemerintah yang kadang-kadang tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan bermasyarakat. Lembaga Adat di Kabupaen Mamasa pada umumnya dan Kecamatan Tawalian khususnya berfungsi sebagai lembaga yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan, hal ini menunjukkan bahwa peran lembaga adat sebagai eksekutif, legislative dan yudikatif. Sebagai lembaga yang terbentuk oleh sejarah yang panjang, peran lembaga adat telah terbentuk pola dan pendekatan tersendiri, demikian pula dalam penyelesaian setiap masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat, Lembaga Adat telah memiliki pola dan pendekatan sendiri yang telah diakui oleh pemerintah sebagai suatu alternatif penyelesaian setiap permasalahan atau konflik ditengah-tengah masyarakat, bahkan dalam kasus-kasus tertentu, sebagai masyarakat di Kabupaten Mamasa meletakkan posisi Lembaga Adat lebih tinggi tingkatannya dibandingkan lembaga peradilan formal.

Kajian tentang lembaga adat di Kabupaten Mamasa belum pernah dilakukan sebelumnya maka bertolak belakang dari permasalahan diatas, betapa sebuah lembaga kehadatan yang masih teguh dipegang oleh masyarakat di Kabupaten Mamasa maka sebagai salah seorang putra dari Kabupaten Mamasa berkeinginan untuk melakukan

penelitian tentang sejauh mana eksistensi keberadaan Lembaga Adat berperan dalam pembangunan daerah di Kabupaten Mamasa khususnya di Kecamatan Tawalian untuk menjadi petunjuk tertulis atau dokumentasi dimana sebuah daerah yang masih memegang kuat budaya akan tetap eksis ditengah peradaban global yang terkadang lebih mendominasi di jaman sekarang ini sekaligus bentuk pelestarian terhadap budaya warisan leluhur yang mampu mempersatukan masyarakat di Kabupaten Mamasa sampai saat ini.

Tinjauan Pustaka

Eksistensi dalam kamus besar Indonesia Ejaan Yang Disempurnakan berarti adanya, keberadaan. Dalam Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia bebas menjelaskan Eksistensi berasal dari bahasa latin *existere* yang artinya muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan aktual. *Existere* disusun dari *ex* yang artinya keluar dan *sistere* yang artinya tampil atau muncul, dijelaskan bahwa terdapat beberapa pengertian tentang eksistensi yaitu:

- (1) Eksistensi adalah apa yang ada
- (2) Eksistensi adalah apa yang memiliki aktualitas
- (3) Eksistensi adalah segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada
- (4) Eksistensi adalah kesempurnaan

Sedangkan menurut Abidin Zaenal (2007:16) dalam Sinaga (2011) Eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni *existere*, yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan berhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung

pada kemampuan dalam mengaktualisasi potensi-potensinya.

Menurut Nadia Juli Indrani (2010) dalam Sinaga (2011) eksistensi bisa kita kenal juga dengan satu kata yaitu keberadaan. Dimana keberadaan yang dimaksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidak adanya kita. Istilah “hukuman” merupakan istilah umum dan konvensional yang mempunyai arti yang luas dan dapat berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari seperti di bidang moral, agama dan lain sebagainya. Selanjutnya Sinaga (2011) menguraikan beberapa konsep tentang eksistensi menurut pendapat ahli sebagai berikut:

- a) Ludwig Binswanger merupakan seorang psikiatri yang lahir pada tanggal 13 april 1881, di Kreuzlinge. Ia mendefinisikan analisis eksistensi sebagai analisis fenomenologis tentang eksistensi manusia yang aktual. Tujuannya ialah rekonstruksi dunia pengalaman batin.
- b) Jean Paul Sartre sebagai seorang filosof dan penulis Prancis mendefinisikan, “eksistensi kita mendahului esensi kita”, kita memiliki pilihan bagaimana kita ingin menjalani hidup kita dan membentuk serta menentukan siapa diri kita. Esensi manusia adalah kebebasan manusia. Di mana hal yang ada di alam semesta ini. Kita sebagai manusia masing-masing telah memiliki “modal” yang beraneka ragam, namun tetap memiliki kesamaan tugas untuk membentuk diri kita sendiri.
- c) Binswanger, lebih menekankan pada sifat-sifat yang melekat pada eksistensi manusia itu sendiri. Selain itu hal lain yang dibicarakan oleh Boss adalah spasialitas eksistensi (keterbukaan dan kejelasan

merupakan spasialitas tidak diartikan dalam cara yang sejati dalam dunia manusia), temporalitas eksistensi (waktu bukan jam) yang di gunakan/dihabiskan, badan (ruang lingkup badaniah dalam pemenuhan eksistensi manusia), eksistensi dalam manusia milik bersama (manusia selalu berkoeksistensi atau tinggal bersama orang lain dalam dunia yang sama), dan suasana hati atau penyesuaian (apa yang diamati dan direspon seseorang tergantung pada suasana hati saat itu).

Rini (2013) menjelaskan bahwa pemahaman secara umum tentang eksistensi berarti keberadaan. Akan tetapi, eksistensi dalam kalangan filsafat eksistensialisme memiliki arti sebagai cara berada manusia, bukan lagi apa yang ada tetapi apa yang memiliki aktualisasi (ada). Cara manusia berada di dunia berbeda dengan cara benda-benda. Benda-benda tidak sadar akan keberadaan, tak ada hubungan antara benda yang lainnya, meskipun mereka saling berdampingan. Keberadaan manusia di antara benda-benda itulah yang membuat manusia berarti. Cara berada benda-benda berbeda dengan cara berada manusia. Dalam filsafat eksistensialisme, bahwa benda hanya sebatas "berada", sedangkan manusia lebih apa yang dikatakan "berada" bukan sebatas ada, tetapi "bereksistensi". Hal inilah yang menunjukkan bahwa manusia sadar akan keberadaannya di dunia, berada di dunia, dan mengalami keberadaan berada di dunia. Manusia menghadapi dunia, mengerti apa yang di hadapinya, dan mengerti akan arti hidupnya. Artinya, manusia adalah subjek, yang menyadari, yang sadar akan keberadaan dirinya. Dan barang-barang atau benda yang disadarinya adalah subjek. Manusia mencari makna keberadaan di dunia bukan pada hakikat manusia

sendiri, melainkan pada suatu yang berhubungan dengan dirinya.

Konsep ada dalam dunia juga diperkenalkan oleh Heidegger dalam Rini (2013) untuk memahami gejala keberadaan manusia. Bahwa manusia hidup dan mengungkapkan keberadaannya dengan meng-ada di dunia. Manusia, menurut Heidegger tidak menciptakan dirinya sendiri, tetapi ia "dilemparkan" ke dalam keberadaan. Dengan cara demikian manusia bertanggung jawab sebagai yang "bertugas" untuk meng-adakan dirinya. Dalam konsep ini yang akan dibahas adalah eksistensi sebuah lembaga, artinya keberadaan sebuah lembaga ditengah masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Sejauh mana kelembagaan itu berada dan bentuk peran dalam proses pembangunan daerah di Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa.

Lembaga adat berasal dari dua kata yakni lembaga dan adat. Kata Lembaga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia EYD berarti asal mula, bakal, bentuk, acuan, atau ikatan, badan atau organisasi, pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Lembaga adalah wadah tempat orang-orang berkumpul, bekerjasama secara terorganisasi, terkendali, dipimpin untuk memanfaatkan sumberdaya untuk suatu tujuan yang sudah ditetapkan sedangkan kata adat berarti aturan atau perbuatan dan sebagainya yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala, sehingga lembaga adat diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan menurut kebiasaan dalam suatu organisasi.

Pengertian Lembaga Adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, lembaga kemasyarakatan baik yang disengaja dibentuk maupun yang secara wajar

telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Faisal dkk (2012) menjelaskan bahwa lembaga adat perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersama dengan sejarah suatu masyarakat adat yang mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Lebih lanjut di jelaskan bahwa lembaga adat menurut Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 adalah suatu organisasi atau lembaga masyarakat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang dapat membangun pembangunan suatu daerah tersebut.

Lembaga Adat di Kabupaten Mamasa telah ada sebelum terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan Lembaga Adat berkaitan dengan pemerintahan yang berlaku pada zaman sebelum dan sesudah Belanda masuk ke Indonesia. Dikenal dua pemerintahan sebelumnya yaitu sebelum Belanda masuk ke Bumi Kondosapata yang dikenal sekarang Kabupaten Mamasa, pemerintahan saat itu dipegang oleh Lembaga kehadatan yang disebut Ada' dimana pemangkunya adalah seorang tokoh masyarakat yang diangkat secara turun temurun sedangkan pemerintahan di zaman penjajahan Belanda adalah Parengnge' yang diangkat oleh Pemerintah Belanda sebagai wakil pemerintahan Belanda pada saat itu.

Tidak banyak literatur tentang kehadatan di Kabupaten Mamasa Kecamatan Tawalian yang menjadi konsep awal penulisan ini karena seperti yang sudah dijelaskan didepan bahwa tidak cukup data dalam bentuk tulisan yang mendukung dalam penelitian ini karena sejarah, budaya dan adat istiadat di Kabupaten Mamasa adalah sejarah lisan yang hanya diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya mulai dari nenek moyang masyarakat di Kabupaten Mamasa maka secara otomatis hanya orang-orang tertentu yang bisa mengetahui fakta sejarah dan budaya serta menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat maka secara otomatis pula pemangku kehadatan juga adalah orang-orang tertentu yang turun temurun dari generasi ke generasi.

Beberapa tulisan sebelumnya oleh dinas terkait hanya membahas sejarah dan budaya secara umum di Kabupaten Mamasa, belum sepenuhnya fokus pada setiap wilayah kehadatan yang ada di Kabupaten Mamasa. Hal ini yang menjadi salah satu alasan untuk menulis data awal tentang budaya yang ada di Kabupaten Mamasa khususnya di Kecamatan Tawalian. Hal lain yang mendasar bahwa tidak semua keturunan dari pemangku adat memiliki minat yang sama untuk mempelajari budaya yang menjadi warisan nenek moyang masyarakat di Kabupaten Mamasa, sehingga besar kemungkinan tidak ada lagi generasi yang mengetahui budaya dan kearifan lokal di masa yang akan datang.

Kamaruddin, dkk. (2013) menjelaskan bahwa momentum awal kebangkitan lembaga adat di Indonesia dimulai dari lengsernya Pemerintahan Soeharto tahun 1998. Beberapa daerah menggunakan kesempatan ini sebagai awal untuk menguatkan kembali lembaga adat yang pernah berlaku didaerahnya masing-masing, sehingga masa pemerintahan Orde Reformasi

merupakan babak baru bagi daerah-daerah untuk memiliki kewenangan dalam mengatur sistem pemerintahan dan pengelolaan keuangan sendiri sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang Otonomi Daerah. Pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Daerah telah membuka peluang dan kesempatan masyarakat adat diberbagai daerah untuk mengembalikan peran adat dalam kehidupan sosial dan pemerintahan lokal.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan memberikan gambaran secara jelas suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, khususnya tentang peran lembaga adat dalam pembangunan Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa. Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan latar penelitian. Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Zeth Demmarrapa, S.Pd. selaku Camat Tawalian
2. Maurids Genggong selaku Ketua Lembaga Adat Tawalian
3. Daen Maempa, SE selaku Wakil Ketua Lembaga Adat Tawalian
4. David, MM selaku Tokoh Adat Kecamatan Tawalian
5. Drs. Arruan Pasau, Tokoh Adat Kecamatan Tawalian
6. Rezin Pualillin, S.PAK., M.Si.

Fokus dalam penelitian ini adalah eksistensi lembaga adat dalam pembagunan Kecamatan Tawalian, melalui kajian sebagai berikut :

1. Eksistensi lembaga adat dalam pembagunan kecamatan
2. Sejauh mana Lembaga Adat berperan dalam pembagunan Kecamatan Tawalian

Hasil Penelitian

1. Pa'totiboyongan

Pa'totiboyongan berhubungan erat dengan peningkatan ekonomi masyarakat adat di Tawalian yakni pekerjaan turun sawah secara serempak. Tata cara pa'totiboyongan ini dimulai dari pembersihan irigasi umum secara gotong royong, pembukaan lahan persawahan sampai penanaman padi secara serempak semua dilakukan berdasarkan waktu yang sudah ditentukan oleh tokoh adat setempat. Dalam pa'totiboyongan ini memiliki pantangan yang tidak boleh dilanggar masyarakat seperti; tidak boleh menebang kayu atau menebang kayu di hutan untuk ramuan rumah, tidak diijinkan ke kubur, tidak boleh ada perzinahan, semua itu tidak bisa dilanggar selama masa menggarap sawah dan jika ada pelanggaran maka akan dikenakan sanksi dan hukum sesuai aturan kehadatan seperti memotong ayam atau ma'tallu rara atau menyembelih binatang 3 jenis sebagai bentuk penyesalan. Dalam Pa'totiboyongan ini juga mengatur tentang klasifikasi tanah yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ada 2 (dua) jenis tanah yang dikelola lembaga adat yakni (1) Tanah Adat atau tanah yang dilindungi atau dikuasai oleh adat, pemakaiannya harus sejjin oleh adat dan tidak boleh diperjual belikan atau disertifikatkan karena diperuntukkan untuk masyarakat banyak. (2) Tanah Masyarakat Adat yaitu tanah pribadi oleh masyarakat adat seperti warisan, tanah pembelian dan tanah yang sudah ditanami tanaman secara turun temurun. Lembaga Adat juga berperan dalam proses jual beli tanah di wilayah adatnya dimana penjualan ini terdiri dari beberapa macam penjualan dan syaratnya, begitu juga dengan tanah yang digadai atau akan diwariskan, semua menghadirkan tokoh adat

sebagai saksi atas transaksi tanah tersebut.

2. Pa'tomatean

Pa'tomatean atau ritual kematian, tokoh adat dihadirkan untuk membantu masyarakat yang mengalami keduakaan dalam menjalankan ritual penghormatan kepada arwah yang meninggal dunia. Ritual ini disesuaikan dengan kasta dan ekonomi keluarga yang berduka dan menjadi tugas tokoh adat untuk mendampingi sampai acara penguburan selesai.

Pa'tomatean juga memiliki aturan dan larangan-larangannya seperti masyarakat dilarang melakukan aktivitas lain bila ada yang meninggal di dalam kampung, tidak boleh melakukan pernikahan selama ada yang meninggal dalam kampung dan kalau harus dilaksanakan karena sudah direncanakan dan tidak bisa ditunda lagi maka keluarga yang akan menikah terlebih dahulu melakukan ritual mandulang kepada keluarga yang meninggal baru melaksanakan pernikahan. Mandulang adalah bentuk permohonan ijin menikah dengan memotong babi dan memberi makan orang dirumah duka sebelum pernikahan dengan batasan yang ditentukan oleh adat. Sampai kepada ziarah kubur atau pembersihan kubur semua ditentukan oleh aturan kehadiran.

3. Kaparrisan

Kaparrisan atau syukuran ini terbagi atas berbagai macam syukuran seperti malangngi/pa'bisuan yakni pesta tari-tarian wanita yang memohon kesejahteraan kepada Sang Pencipta dan biasanya atas peningkatan ekonomi keluarga, ma'bulu londong adalah tarian laki-laki karena rasa syukur menang dalam peperangan tetapi sekarang ini adalah bagian dari budaya atas kesyukuran apapun yang dialami. Melambe atau permohonan kepada Tuhan untuk berkat. Menani Pare

adalah rasa syukur atas panen yang melimpah. Ma'bu adalah rasa syukur oleh orang-orang tertentu sesuai dengan tingkatan sosialnya dalam masyarakat. Semua ritual ini dipimpin oleh tokoh adat setempat

4. Pa'banne tauan

Pa'banne tauan adalah upacara perkawinan dalam adat Mamasa pada umumnya yang di sebut Basse Pentambenan. Mulai dari acara lamaran sampai kepada pesta pernikahan semua diatur oleh keluarga yang didampingi tokoh adat. Pengaturan ini dilakukan karena pernikahan di Lembaga Adat Tawalian adalah penyatuan dua keluarga besar. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam rumah tangga kemudian akan diselesaikan secara adat maupun sanksi terhadap pelanggarannya akan ditentukan lembaga adat sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Selain hal-hal yang disampaikan diatas, berbagai pelanggaran lain seperti perselisihan sampai pembunuhan, semua memiliki hukum dan aturannya sendiri-sendiri sesuai dengan pelanggarannya yang akan ditentukan oleh lembaga adat di Kecamatan Tawalian.

Kesimpulan

1. Secara kultural masyarakat Kecamatan Tawalian hidup dalam peradaban dengan norma hidup yang teratur dan rukun berlandaskan budaya yang luhur, yang masih begitu kental, sehingga setiap aspek kehidupan sehari-hari tidak pernah lepas dari unsur budaya dan adat lokal. Sejalan dengan pembentukan lembaga adat "Ada' Tuo" yang bernaung dibawa pemerintahan, sehingga merupakan lembaga alternative penyelesaian sengketa yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Secara umum penyelesaian setiap persoalan dan atau perselisihan yang

terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di kecamatan Tawalian, baik itu bersifat perkara perdata maupun sifatnya perkara pidana yang dilakukan orang perorangan maupun antar keluarga atau kelompok masyarakat. Masyarakat kecamatan Tawalian masih sangat meyakini dan percaya akan keadilan dan kekuatan setiap proses adat.

Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat dan lembaga adat untuk lebih memperbanyak informasi dan pemahaman adat "Ada' Tuo" khususnya bagi generasi muda.
2. Sebaiknya dalam pengambilan keputusan setiap perkara dan proses adat, tetap menjunjung tinggi dan tetap sejalan dengan kode etik dan atau aturan yang pantang di lakukan dalam penyelesaian sengketa adat.

DAFTAR PUSTAKA

Anonimous. 2013. Tatanan Kebiasaan Adat (Kabiasaan Pellembangan) Pitu Ulunna Salu Kondosapata Uai Sapalelean. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamasa

Faisal, A. Nuraini Aksa, Muh. Aksan Samad. 2012. Koordinasi Pemerintah Daerah dengan Lembaga Adat dalam Pelestarian Hutan Adat di Kawasan Adat Ammatoa Kajang Kabupaten Bulukumba. Jurnal Vol.II Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar

Yayuk Setia Rini . 2013. Eksistensi Profetik Manusia Dalam Perspektif Kuntowijoyo. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Sunan Surabaya

Kila' Frans. 2014. Sejarah Pembentukan Kabupaten Mamasa.

<https://lenterasulawesi.blogspot.com>
› Mamasa.

- Koentjaraningrat. 1991. Metode-metode penelitian masyarakat. PT. Gramedia pustaka, Jakarta
- Kamaruddin, dkk. 2013. Metode Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat. Jurnal Walisongo, Vol.21 Nomor 1.
- Moleong, LJ. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosada Karya.
- Rini Marlina. 2009. Eksistensi peradilan adat di kecamatan kinali Kabupaten pasaman barat dalam menyelesaikan Kasus pidana. Artikel. Paska Sarjana, Universitas Bung Hatta.
- Samsul Inosentius. 2014. Penguatan Lembaga Adat sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Kabupaten Banyu Asin Sumatera Selatan dan Provinsi Papua. Jurnal. Pusat Pengkajian Data dan Informasi, Sekretaris Jenderal DPR RI.
- Sapriillah, M. Idrus, Wahyu Narsih, Risla, Munandar. 2012. Sejarah Sosial Masyarakat Rongkong. Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Sugiyono. 2008. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&K. Alfabeta bandung
- Sinaga, Richard, dkk. 2000. Adat Budaya Batak dan Kekristenan. Jakarta: Dian Utama
- Sumber lain :
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
- Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor Tahun 2008 tentang Penetapan Kabupaten Mamasa sebagai Destinasi Pariwisata Sulawesi Barat